



HAK KONSTITUSIONAL PEMBUDIDAYA IKAN DI KAWASAN DANAU MANINJAU

Herman Susilo Saputra Siregar, Edi Haskar, Nessa Fajriyana Farda

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: hermansusiloboy@gmail.com edihaskar61@gmail.com, & neskenes88@gmail.com

Abstract

Lake Maninjau is one of 15 (fifteen) lakes in Indonesia that need to be managed and saved in an integrated manner for sustainable use. The management of Lake Maninjau itself is regulated in the Agam Regency Regional Regulation (Perda Kab. Agam) Number 5 of 2014 concerning Sustainable Management of the Lake Maninjau Area. This regional regulation provides rules for fish farmers, in which Article 5 Paragraph (5) of the Agam Regency Regional Regulation Number 5 of 2014 states "Restoration of the lake area through other efforts including measures to limit the number, distance, KJA cycle and stocking density, reducing activities and destructive components and/or pollution, mitigation, repair and/or rehabilitation both physically and biologically for activities that have the potential to damage waters and lake areas." However, even though there are regulations, violations in fish farming activities in the Lake Maninjau area are increasing. This research aims to determine the condition of the constitutional rights of fish farmers in the Lake Maninjau area and to determine the form of legal protection from the Agam Regency government for the Constitutional Rights of Fish Cultivators in the Lake Maninjau area. This research uses empirical juridical methods. Based on the research results, the condition of the constitutional rights of fish farmers in the Lake Maninjau area is that fish cultivation using floating net cages is increasingly developing. Even though the public knows that one of the main contributors to pollution in Lake Maninjau is the existence of uncontrolled floating net cages, where every year hundreds of tons of fish suddenly die. The form of legal protection from the Agam Regency Government regarding the Constitutional Rights of Fish Farmers in the Lake Maninjau Area is that the community is protected by a cultivation business permit. Therefore, every community is required to have permission from the government to cultivate fish in the Lake Maninjau area, as a control instrument so that damage does not increase.

Keywords: Constitutional Rights, Fish Farmers, Lake Maninjau

Abstrak

Danau Maninjau merupakan salah satu dari 15 (lima belas) danau di Indonesia yang perlu dikelola dan diselamatkan secara terpadu demi pemanfaatan yang berkelanjutan. Pengelolaan Danau Maninjau sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam (Perda Kab. Agam) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Peraturan daerah ini memberikan aturan bagi pembudidaya ikan, yang mana Pasal 5 Ayat (5) Perda Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan "Pemulihan kawasan danau melalui upaya lainnya meliputi tindakan pembatasan jumlah,

jarak, siklus KJA dan padat tebar, pengurangan aktifitas dan komponen perusak dan/atau pencemar, mitigasi, perbaikan dan/atau rehabilitasi baik secara fisik maupun biologis terhadap kegiatan yang berpotensi merusak perairan dan kawasan danau". Namun, meskipun sudah ada aturannya, pelanggaran dalam kegiatan budidaya ikan di kawasan Danau Maninjau semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi hak konstitusional pembudidaya ikan di kawasan Danau Maninjau dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dari pemerintah Kabupaten Agam terhadap Hak Konstitusional Pembudidaya Ikan di Kawasan Danau Maninjau. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, Kondisi hak konstitusional pembudidaya ikan di kawasan Danau Maninjau yaitu semakin berkembangnya budidaya ikan dengan keramba jaring apung. Padahal masyarakat tahu salah satu penyumbang utama pencemaran di Danau Maninjau adalah keberadaan keramba jaring apung yang tidak terkendali, dimana setiap tahunnya ratusan ton ikan mati secara mendadak. Bentuk Perlindungan Hukum dari Pemerintah Kabupaten Agam terhadap Hak Konstitusional Pembudidaya Ikan di Kawasan Danau Maninjau yaitu masyarakat dilindungi dengan izin usaha pembudidayaan. Oleh karena itu, setiap masyarakat diwajibkan memiliki izin dari pemerintah untuk pembudidayaan Ikan di kawasan Danau Maninjau, sebagai instrumen pengendali agar kerusakan tidak semakin meningkat.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Pembudidaya Ikan, Danau Maninjau

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar dan Konstitusi menjadi hal utama dan rujukan setiap negara dalam menjalankan pemerintahan. Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini merupakan payung hukum dan kekuatan pelaksanaan otonomi daerah serta pedoman pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Di dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa, tujuan pelimpahan kewenangan kepada daerah otonom dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, pemerataan dan keadilan rakyat, serta menghargai budaya daerah, lokalisasi dan kepedulian terhadap potensi daerah Kabupaten Agam dan keragaman.¹

Sejalan dengan hal tersebut di atas, kawasan Danau Maninjau dan ekologi disekitarnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai nilai historis, ekonomi, ekologis dan fungsi sosial yang berperan penting dan strategis bagi

¹ Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi menurut Negara Barat dan Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19 No.1, Juni 2019, hlm.134-149.

kehidupan manusia dan pembangunan daerah.² Pengelolaan kelestarian kawasan Danau Maninjau perlu dilaksanakan secara bijaksana, bertanggung jawab, adil, komprehensif, partisipasi dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diselingkar danau khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.³ Namun, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi pencemaran pada kawasan Danau Maninjau. Salah satu penyumbang utama pencemaran di Danau Maninjau adalah keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang tidak terkendali. Pemasangan KJA yang terlalu rapat membuat ikan tidak bisa leluasa bergerak. Akibatnya, pada saat terjadi tubo belerang ikan-ikan di dalam keramba menjadi terjebak dan mati karena kekurangan oksigen.³

Keramba mulai berkembang di Danau Maninjau semenjak Tahun 2001 dan setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah. Seiring dengan meningkatnya jumlah keramba budidaya ikan tersebut, maka menjadi suatu kajian yang bisa dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya yaitu aspek hukum. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya, Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Sejalan dengan isi pasal di atas, keramba jaring apung menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat di kawasan Danau Maninjau. Masyarakat kawasan Danau Maninjau yang memelihara keramba jaring apung merasakan manfaat ekonomi dari usaha yang mereka lakukan. Oleh karenanya, masyarakat keberatan apabila Keramba jaring apung dibatasi hanya di kawasan Danau Maninjau. Namun, penghidupan yang layak tentunya bukan hanya penghidupan mereka yang saat ini ada dan tinggal di kawasan ini. Akan tetapi, juga harus memikirkan penghidupan untuk generasi kedepan. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945

² Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.

³ Lukman, (2015), Populasi Pensi (*corbicula moltkiana*, Prime 1878) di Danau Maninjau terkait penangkapannya dan aktivitas karamba jaring apung, *Disertasi*, Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Disamping itu, juga diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Kondisi Danau Maninjau yang saat ini sedang tercemar dengan status satu dari 15 danau yang menjadi prioritas penanganan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Perhatian utama yang harus ditindak lanjuti adalah banyaknya jumlah keramba jaring apung yang tersebar di Danau Maninjau yang tak terkendali. Hal ini yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan Danau Maninjau. Ketersediaan air bersih pun menjadi terkendala akibat dari munculnya racun yang berbahaya dari Danau Maninjau yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dalam pemanfaatan fungsi kawasan Danau Maninjau diperlukan tata kelola yang baik agar berjalan selaras, serasi dan seimbang dengan pembangunan berkelanjutan. Hal itu tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga/instansi secara eksklusif, tetapi membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan pengelolaan danau terpadu yang berbasis pada pendekatan holistik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, serta kepariwisataan. Dengan kata lain, pengelolaan danau maninjau berkelanjutan harus merupakan suatu aksi kolektif dari berbagai pemangku kepentingan, agar *collectiv action* ini dapat berjalan, maka dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pentingnya tata kelola yang jelas dalam pemanfaatan fungsi kawasan Danau Maninjau bertujuan agar fungsi Danau Maninjau tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta dengan tertatanya fungsi kawasan Danau Maninjau tersebut dapat memberikan nilai tambah ekonomis dan mendukung pembangunan berkelanjutan.⁴

⁴ Meri Zayani. (2020). Tata Kelola Fungsi Kawasan Danau Maninjau Di Kabupaten Agam. Universitas Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (*JOM FISIP* Vol.7:Edisi II Juli-Desember 2020 di akses 20 Juni 2023 jam 11.00 wib)

Adapun pengelolaan Kawasan Danau Maninjau diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Peraturan daerah ini memberikan aturan bagi pembudidaya ikan, yang mana Pasal 5 Ayat (5) Perda Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan “Pemulihan kawasan danau melalui upaya lainnya meliputi tindakan pembatasan jumlah, jarak, siklus KJA dan padat tebar, pengurangan aktifitas dan komponen perusak dan/atau pencemar, mitigasi, perbaikan dan/atau rehabilitasi baik secara fisik maupun biologis terhadap kegiatan yang berpotensi merusak perairan dan kawasan danau”. Selanjutnya, pada Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang kewajiban dan larangan yaitu “Ayat (1) Setiap orang hanya diizinkan melakukan usaha KJA di zonasi yang diperuntukkan sebagai zona KJA. Ayat (2) Setiap orang yang melakukan usaha KJA di Zona KJA wajib memiliki Izin Usaha Perikanan. Ayat (3) Setiap orang yang melakukan usaha KJA di Zona KJA harus menerapkan teknologi budidaya yang baik dan/atau musim tebar yang sesuai. Ayat (4) Setiap orang yang melakukan usaha KJA wajib menggunakan KJA yang ramah lingkungan”. Namun, masih banyak masyarakat yang merupakan pembudidaya ikan di kawasan danau maninjau melakukan pelanggaran dari Peraturan yang telah di buat Pemerintah.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁵ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Data tersebut berhubungan dengan Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau dikaitkan dengan Perda Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kawasan Danau Maninjau Secara Berkelanjutan. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan, meliputi beberapa Bahan hukum primer, berupa ketentuan-ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang relevan dengan penelitian. Adapun pengumpulan data dalam

⁵ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Kencana, 2018), hlm. 2.

penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Hak Konstitusional Pembudidaya Ikan di Kawasan Danau Maninjau

Danau Maninjau adalah wadah air dan ekosistem yang terbentuk secara alamiah, berada di wilayah administrasi Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Secara khusus, Pengelolaan Danau Maninjau diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Danau Maninjau merupakan danau yang sangat potensial dalam berbagai hal, baik pemanfaatannya untuk kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Salah satu kegiatan pemanfaatan Danau Maninjau yang paling banyak dilakukan yaitu budidaya ikan di keramba jaring apung (KJA).⁷ Kegiatan budidaya ikan tersebut dikenal dengan istilah “pembudidayaan ikan”, yang dilakukan oleh masyarakat di Kawasan Danau Maninjau. Sedangkan, pelakunya disebut sebagai “pembudidaya ikan”. Di dalam Pasal 1 Angka (29) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, “Pembudidayaan ikan adalah upaya untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan mendinginkan, menangani mengolah dan/atau mengawetkannya”. Selanjutnya, Pasal 1 Angka (30) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, “Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencariannya melakukan usaha memelihara, membiakkan atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol”. Sedangkan, Keramba Jaring Apung (KJA) adalah wadah untuk pembudidayaan ikan dengan menggunakan konstruksi besi, kayu, bambu polyetheline (PE) dengan pelampung drum atau bahan lain serta menggunakan jaring dengan ukuran tertentu.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm.134

⁷ Wawancara dengan Bapak Doni Afdison, S.Pi, sebagai Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 jam 09.45 Wib

Adapun kegiatan budidaya ikan dengan KJA ini semakin berkembang setiap tahunnya di Kawasan Danau Maninjau. Perkembangan jumlah KJA di Danau Maninjau sejak 5 tahun terakhir terus meningkat, data jumlah KJA dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Jumlah KJA Tahun 2018 sampai Tahun 2022
Kecamatan Tanjung Raya

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah KJA (Petak)	17563	17563	18723	18723	21205

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, jumlah KJA yang ada di Danau Maninjau harus dikurangi. Namun, upaya pengurangan oleh Pemerintah Agam belum berhasil.⁸ Perkembangan kegiatan budidaya ikan tersebut menyebabkan Danau Maninjau termasuk kedalam 1 (satu) dari 15 (lima belas) danau yang perlu dikelola dan diselamatkan secara terpadu untuk keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem danau berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Berdasarkan hasil penelitian, hampir setiap tahun terjadi ikan mati di Kawasan Danau Maninjau, dikarenakan Pencemaran/beban pencemaran langsung ke danau akibat kegiatan KJA berupa sisa makanan, sampah (permukaan) dan ikan mati akan menyebar ke seluruh danau dan terakumulasi di dasar danau. Salah satu penyebabnya yaitu, pembudidaya ikan terlalu banyak memasukan pakan ikan ke danau dengan tujuan agar ikan cepat besar. Adapun Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam telah merekomendasikan ke masyarakat selaku pembudidaya ikan untuk mengurangi dan membatasi keramba sesuai daya dukungnya dengan cara mengkomunikasikan kepada masyarakat melalui penyuluhan.⁹

Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 menetapkan bahwa: "Daya dukung dan daya tampung untuk KJA dikawasan Danau

⁸ Wawancara dengan Ibu Hartini, S.Pi,M.Si sebagai Kepala Bidang Peningkatan mutu, pengolahan, Sumber Daya Manusia pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 jam 13.24 Wib

⁹ Wawancara dengan Ibu Desmi Erlinda, S.Pi sebagai Fungsional Pengawas Perikanan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Jam 14.25 Wib

mengacu pada kemampuan perairan Danau Maninjau mencerna limbah organik dari kegiatan perikanan yang setara dengan 1.500 (seribu lima ratus) unit / atau 6000 (enam ribu) petak dengan ukuran 5x5 (lima kali lima) meter persegi per petak keramba". Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Kuantitas KJA lebih dari 6000 lot. Artinya, akan berdampak pada Danau Maninjau, khususnya pencemaran air di danau tersebut.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah kabupaten Agam memberikan hak kepada masyarakat di kawasan Danau Maninjau untuk memanfaatkan danau sebagai sumber mata pencaharian, dengan kegiatan pembudidayaan ikan skala kecil untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun, kegiatan pembudidayaan ikan tersebut perlu memperhatikan kelestarian sumber daya ikan yang terdapat di perairan danau, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam, yaitu melalui upaya:

- a. Melarang penggunaan alat tangkap dengan bahan atau metode yang dapat merusak atau mencemari lingkungan;
- b. Membatasi dan/atau mengurangi operasional pengangkatan spesies endemik yang termasuk kategori langka atau sudah sangat jarang ditemukan lagi;
- c. Melarang menyebarkan biota spesies baru (*introduksi*) yang dapat mengganggu keseimbangan biologi tanpa melalui upaya kajian ilmiah secara komprehensif.

Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, setiap masyarakat yang melakukan kegiatan budidaya ikan dengan KJA berhak melakukan usahanya di zonasi yang sudah diperuntukkan sebagai zona KJA dan harus menerapkan teknologi budidaya yang baik dan/atau musim tebar yang sesuai, serta wajib menggunakan KJA yang ramah lingkungan. Selain itu, masyarakat yang melakukan usaha KJA di zona KJA wajib memiliki Izin Usaha Perikanan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, belum semua pembudidaya ikan di Kawasan Danau Maninjau memiliki izin tersebut.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Doni Afdison, S.Pi, sebagai Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 jam 10.14 Wib

2. Bentuk Perlindungan Hukum dari Pemerintah Kabupaten Agam terhadap Hak Konstitusional Pembudidaya Ikan di Kawasan Danau Maninjau

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Kabupaten Agam terhadap hak konstitusional pembudidaya ikan di Kawasan Danau Maninjau yaitu berupa Izin Usaha Perikanan kepada masyarakat yang melakukan usaha budidaya ikan. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan dan/atau perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian, setiap masyarakat yang sudah memiliki Izin Usaha Perikanan diperbolehkan untuk melakukan pembudidayaan ikan karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Namun, untuk menjamin Konservasi kawasan danau dari kerusakan masih terus dilakukan pengawasan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam, khususnya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam. Selain itu, pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat perorangan dan/atau kelompok, organisasi umum dan/atau lembaga swadaya masyarakat, dengan menyampaikan laporan/pengaduan tertulis/lisan.

Namun, sejak diumumkannya kebijakan baru pemerintah pusat, tidak cukup dengan mengumumkan keputusan bupati, melainkan keputusan Menteri Hukum dan HAM yang dikeluarkan oleh notaris. Dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk melakukan kegiatan pelayanan untuk kegiatan budidaya ikan komersial sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.¹² Adapun prinsip izin adalah kesederhanaan, mengklarifikasi persyaratan teknis, manajer urusan publik, unit kerja atau staf yang

¹¹ Pasal 1 Angka (33) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.

¹² Wawancara dengan Ibu Rosva Deswira, S.Pi.M.Si sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 jam 11.00 wib

berwenang dan bertanggung jawab, biaya pelaksanaan rinci dalam memberikan pelayanan izin usaha.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang harus dipenuhi untuk budidaya ikan (basis kelompok), yaitu modal pertama, lahan kedua (tempat pingaran danau) dan Ketiga, sumber daya manusia. Disamping itu, dasar pembentukan kelompok adalah adanya keinginan bersama untuk membudidayakan ikan-ikan tersebut.¹³ Permintaan kelompok yaitu mewakili tanah tempatnya berada, mewakili KTP, mewakili rumah tangga, warga negara Indonesia, minimal 10 orang termasuk 3 pengurus dan 3 pengawas, kegiatan budidaya. Selain itu, perlu adanya ketersediaan sarana dan fasilitas kerja dalam memberikan izin usaha. Namun, berdasarkan penelitian penulis di lapangan, Ketersediaan sarana dan fasilitas kerja yang harus disediakan izin usaha pada dasarnya tidak memenuhi harapan masyarakat. Adapun pemerintah nagari telah melakukan upaya untuk membantu kebutuhan fasilitas dalam pembudidayaan ikan, karena pihak dinas hanya memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan kelompok saja melalui proposal kelompok budidaya.¹⁴ Selanjutnya, tata cara sosialisasi dilakukan dengan memberikan seminar dan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung di lapangan.¹⁵

Pihak pemerintah nagari juga membantu dinas untuk melakukan konseling orientasi di lapangan dan partisipasi dalam kelompok orientasi tersebut dalam kegiatan pembudidayaan ikan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan cara memanfaatkan Danau Maninjau.¹⁶ Sehubungan dengan Kebijakan Perizinan Budidaya Ikan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam, masih sebagian kecil masyarakat yang mengurus sendiri izin-nya, tanpa ikut campur dari dinas. Hal ini menyebabkan orang hanya mengelola diri mereka sendiri dan

¹³ Wawancara dengan Bapak Nazirudin, Dt. Palimo tuo sebagai Wali Nagari Koto Malintang pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 jam 08.30 wib

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Nazirudin, Dt. Palimo tuo sebagai Wali Nagari Koto Malintang pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 jam 09.15 wib

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Febri Ramadhan sebagai Sekretaris Nagari Koto Malintang pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 jam 09.05 Wib

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Edi Warman Dt. Palimo selaku Masyarakat pembudidaya ikan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 jam 13.15 wib

mendapatkan hasil apa adanya.¹⁷ Selanjutnya, Dinas mencoba berbagi bantuan untuk mendorong kelompok agar berhasil dalam usaha mereka, tetapi terkadang komunitas dibatasi oleh sumber daya manusia.¹⁸

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai bagian dari penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014, Badan Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam mengeluarkan izin komersial mengingat jumlah KJA melebihi daya dukung Danau Maninjau.¹⁹ Selain itu, bagi yang melakukan kegiatan KJA di dalam kawasan KJA wajib memiliki izin usaha penangkapan ikan. Namun menurut hasil kajian, tidak semua pembudidaya ikan di kawasan Danau Maninjau memiliki izin tersebut.²⁰ Pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Agam telah melakukan upaya penyelamatan Danau Maninjau berupa:

- a. Transformasi mata pencaharian usaha KJA menjadi nelayan dengan memberikan bantuan perahu/perahu motor dan alat tangkap dengan kesepakatan jumlah KJA akan ditambah/dikurangi oleh pembudidaya ikan oleh Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Alih mata pencaharian dari Usaha KJA ke Usaha Budidaya Biotek Ikan Gabus dan Udang Asin dilakukan oleh BBAT Jambi, DKP Provinsi Sumbar dan DKPP Kab. Agama.
- c. Alih Mata Pencaharian dari Usaha KJA ke Peternakan Kambing Etawa, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
- d. Pencabutan KJA dan eceng gondok oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam.²¹

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Nazirudin, Dt. Palimo tuo sebagai Wali Nagari Koto Malintang pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 jam 09.15 wib

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Rosva Deswira, S.Pi.M.Si sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 jam 10.00 wib

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Hartini, S.Pi.M.Si sebagai Kepala Bidang Peningkatan mutu, pengolahan, Sumber Daya Manusia pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 jam 13.45 Wib

²⁰ Wawancara dengan Ibu Hartini, S.Pi.M.Si sebagai Kepala Bidang Peningkatan mutu, pengolahan, Sumber Daya Manusia pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 jam 13.45 Wib

²¹ Wawancara dengan Ibu Hartini, S.Pi.M.Si sebagai Kepala Bidang Peningkatan mutu, pengolahan, Sumber Daya Manusia pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 jam 13.45 Wib

D. PENUTUP

Kondisi hak konstitusional pembudidaya ikan di kawasan Danau Maninjau yaitu semakin berkembangnya budidaya ikan dengan keramba jaring apung. Padahal masyarakat tahu salah satu penyumbang utama pencermaran di Danau Maninjau adalah keberadaan keramba jaring apung yang tidak terkendali, dimana setiap tahunnya ratusan ton ikan mati secara mendadak. Bentuk Perlindungan Hukum dari Pemerintah Kabupaten Agam terhadap Hak Konstitusional Pembudidaya Ikan di Kawasan Danau Maninjau yaitu masyarakat di lindungi dengan izin usaha pembudidayaan. Oleh karena itu, setiap masyarakat diwajibkan memiliki izin dari pemerintah untuk pembudidayaan Ikan di kawasan Danau Maninjau, sebagai instrumen pengendali agar kerusakan tidak semakin meningkat.

Hendaknya pemerintah Kabupaten Agam, khususnya Dinas Perikanan melakukan sosialisasi ke masyarakat di kawasan Danau Mnainjou secara berkala mengenai aturan kegiatan pembudidayaan ikan dengan keramba jaring apung. Disamping itu, ada kesadaran dari masyarakat dan pembudidaya ikan di kawasan Danau Maninjau bahwa penggunaan keramba jaring apung merusak danau dan keindahan.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018).

Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Kencana, 2018).

Jurnal.

Lukman, (2015), Populasi Pensi (*corbicula moltkiana*, Prime 1878) di Danau Maninjau terkait penangkapannya dan aktivitas karamba jaring apung, *Disertasi*, Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Meri Zayani, (2020), Tata Kelola Fungsi Kawasan Danau Maninjau Di Kabupaten Agam, Universitas Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (*JOM FISIP* Vol.7:Edisi II Juli-Desember 2020 di akses 20 Juni 2023 jam 11.00 wib)

Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi menurut Negara Barat dan Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19 No.1, Juni 2019, hlm.134-149.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.